

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan yang sumber pendapatan terbesarnya berasal dari pajak. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam membiayai pengeluaran belanja daerah demi menunjang kemakmuran ekonomi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kewenangan pemungutannya, pajak dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu pajak negara (pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat) dan pajak daerah (pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atau kota).

Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara yang merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi keuangan negara yang sangat berperan dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, hasil penerimaan dari pajak ini akan dikelola dan kemudian digunakan kembali oleh pemerintah untuk rakyat. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proposional dan berkeadilan, jauh dari praktik praktik korupsi,

kolusi, dan nepotisme serta adanya perimbangan antara golongan pemerintah pusat dan daerah.

Otonomi daerah adalah suatu hak dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahan dengan upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah itu sendiri yang lebih mengetahui keadaan dan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Menurut **(Yulastuti & Dewi, 2017)** Berlakunya otonomi daerah menunjukkan bahwa daerah diberi hak oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah harus berupaya untuk meningkatkan potensi-potensi daerah salah satunya melalui upaya peningkatan potensi Pendapatan Asli daerah (PAD). Peran sektor Pendapatan Asli Daerah sangatlah penting, karena melalui sektor tersebut dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Menurut **(Nona Bawuna & Lintje Kalangi, 2016)** “Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber wilayahnya

sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku”. Pendapatan Asli Daerah memiliki tujuan yaitu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (**Dewi Sartika & Suci Ramadhani, 2020**).

Tabel 1.1

Tabel Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Bungo

Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2016	25.678.611.800,00	27.680.923.562,00
2017	39.156.800.000,00	45.511.570.465,00
2018	34.161.781.050,00	38.052.148.570,00
2019	41.558.685.153,00	39.241.242.537,46
2020	34.458.897.792,00	35.331.492.362,65

Sumber: BPPRD Kabupaten Bungo

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah mengalami peningkatasn dari tahun 2016 sampai 2018 dibuktikan dengan realisasi yang berhasil melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2019 realisasi tidak berhasil mencapai target yang sudah ditentukan dan mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2020 target dan realisasi mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, Pihak BPPRD akan berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bungo.

Pajak daerah adalah pungutan yang bersifat wajib atau dipaksakan oleh orang pribadi atau badan kepada daerahnya guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (**Gunawan, 2018**). Sesuai dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan: “Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab”.

Efektivitas adalah suatu kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Efektivitas pajak daerah sendiri merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan daerah selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif ataupun belum yang dapat dilihat dari persentase penerimaan pajak daerah yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan (**Nooraini & Yahya, 2017**).

Kontribusi menurut arti dalam kamus ilmiah adalah sumbangan. Kontribusi bisa juga berarti sesuatu yang bernilai yang kita berikan bagi sesama baik berupa uang, harta benda, kerja keras ataupun waktu (**Mintalangi & Latjandu, 2019**). Kontribusi pajak daerah sendiri merupakan salah satu bentuk sumbangan dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah

yang merupakan sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Besarnya kontribusi pajak daerah dapat dibandingkan dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan penerimaan retribusi daerah.

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat (**Setiono, 2018**). Retribusi daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (**Salehoddin, 2019**) dengan judul penelitian “Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Pamekasan” menunjukkan bahwa efektivitas memiliki hubungan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan target pajak daerah yang menunjukkan apakah penerimaan pajak daerah sudah mencapai target yang ada.

Sejalan dengan itu penelitian menurut (**Putri, 2019**) dengan judul penelitian “Analisis Kontribusi Pajak Daerah Serta Prospeknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda” dengan hasil analisis kontribusi, semakin besar hasil kontribusi maka semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang ditulis dengan judul **“PENDAPATAN ASLI DAERAH DI**

KABUPATEN BUNGO: EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH SERTA RETRIBUSI DAERAH”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang belum maksimal.
2. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang masih *relative* rendah.
3. Kurangnya kepekaan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
4. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi.
5. Kurangnya kesesuaian anggaran dengan realisasi anggaran.
6. Tingkat pengelolaan dana transfer yang masih kurang baik.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi apa saja masalah tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengenai Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah di Kabupaten Bungo.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bungo?
2. Bagaimana Efektivitas Penerimaan Restribusi Daerah Terhadap Pendapatas Asli Daerah di Kabupaten Bungo?
3. Bagaimana Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bungo?
4. Bagaimana Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bungo?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bungo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bungo.
3. Untuk mngetahui dan menganalisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bungo.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bungo.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini memiliki manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah, dengan dilakukannya penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah di Kabupaten Bungo, serta pihak-pihak yang terkait untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Bagi penulis, dengan dilakukannya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis yang berkaitan dengan efektivitas dan kontribusi pajak daerah serta retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bungo.
3. Bagi mahasiswa, dengan dilakukannya penelitian ini agar dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.
4. Bagi masyarakat, dengan dilakukannya penelitian ini untuk mengingatkan masyarakat bahwa pentingnya dalam membayar pajak karna sudah menjadi kewajiban sebagai warga negara yang baik dalam membayar pajak.